



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/002.16/I/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
- g. mengklarifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta dan informasi publik yang dikecualikan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR 800/SK/002.16/I/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sri Suboko, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2	Suyamdi, S.H., M.M.	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Heriyadi Wasito, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Suyatmi, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Aprilia Ivan Inanda, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
6	Riani, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	
7	Guntur Aji Prabowo, S.E.	Tenaga Administrasi Keuangan SKPD	
8	Amin Nur Mutaqin, S.M.	Tenaga Administrasi Keuangan SKP	
9	Joko Mulyono, ATD., S.H., M.M.	Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan	Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
10	Bambang Prasetyo, S.H.	Kepala Seksi Lalu Lintas	
11	Hendro Setiawan, S.E.	Tenaga Fasilitas Perijinan	
12	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
13	Muladi, S.E.	Kepala Seksi Keselamatan	
14	Kukuh Prakuso	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

